



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II
RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota;
- Z1 = rasio jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Nasional;
- Z2 = rasio jumlah Penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional;
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa Nasional;

- Z4 = rasio IKG Kabupaten/Kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa;
- $ADD_{kab/kota}$ = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten/Kota; dan
- $AD_{kab/kota}$ = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan

- c. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (5) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2017 terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan perincian sebesar 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan secara obyektif, efisien dan proporsional untuk belanja Aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). sebesar 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat .

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Aloaksi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IV

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati Kepulauan Aru.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati Kepulauan Aru menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati Kepulauan Aru belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);

- b. terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal sampai bulan Juli Tahun Anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal 15

- (1) Bupati Kepulauan Aru menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November Tahun Anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati Kepulauan Aru memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan

November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.



Diundangkan di Dobo



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya

